



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI

NOMOR 73 tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN/DESA TELUK MAKMUR KECAMATAN MEDANG KAMPAI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Teluk Makmur Nomor 04/PP.05.1-BA/127205.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai untuk Pemilu Tahun 2024



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA TELUK MAKMUR KECAMATAN MEDANG KAMPAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dumai untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA DUMAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK MAKMUR



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR 5/PP.04.1-PU/1472.1001/2023

TANGGAL: 11 Februari 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
01	SRI KUSTINA	PEREMPUAN	10
02	ELISA PUTRI	PEREMPUAN	08
03	MISRA	PEREMPUAN	03
04	ENCIK MUZAWIYAH	PEREMPUAN	12
05	JUMIYATI	PEREMPUAN	04
06	RINA	PEREMPUAN	11
07	FITRI YANI	PEREMPUAN	07
08	ZURAIDAH	PEREMPUAN	02
09	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	13
10	RAHAYUNI	PEREMPUAN	14
11	SUWARNI	PEREMPUAN	06
12	SITI ROHANI	PEREMPUAN	05
13	SUSANTI GULTOM	PEREMPUAN	09
14	HERMA	PEREMPUAN	01

Dumai, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten/Kota Dumai
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Teluk Makmur



(AZRIDA LAILI.Z)

